



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI JAWA BARAT
DENGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TENTANG
PENGUNAAN SISTEM INFORMASI KREDIT PROGRAM (SIKP)

Nomor : 1113/WPB.13/BD.02/2019

Nomor : 130.7/26/Pem/VII/2019

Pada hari ini Kamis tanggal Sebelas bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Drs. SAHAT M.T. : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 65/KMK.01/UP.11/2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Keuangan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, yang berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 59 Bandung untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. ADE SUGIANTO, S.IP. : Bupati Tasikmalaya yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.32-8489 Tahun 2018 tanggal 19 November 2018 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, yang berkedudukan di Singaparna, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa untuk meningkatkan tata kelola dan memberikan layanan informasi yang cepat, akurat dan terintegrasi dalam implementasi Kredit Usaha Rakyat, telah dibangun Sistem Informasi Kredit Program (SIKP);
- b. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.05/2018 Tentang Pedoman Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program, Direktorat Jenderal Perbendaharaan bertindak selaku pengelola dan penyedia SIKP;
- c. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 13 Tahun 2015 dan diubah kembali dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2016, serta surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 581/6871/SJ Tanggal 14 Desember 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2015, Pemerintah Daerah mempunyai tugas :
 - 1) Melakukan *Upload* data Calon Penerima KUR potensial untuk dapat dibiayai KUR ke dalam Sistem Informasi Kredit Program dengan penanggung jawab Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - 2) Mengidentifikasi data calon penerima KUR yang di-*Upload* oleh penyalur KUR dan perusahaan penjamin, sesuai wilayah masing-masing kedalam Sistem Informasi Kredit Program;
 - 3) Mengalokasikan anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk keperluan pengembangan dan pendampingan usaha Penerima KUR di wilayah masing-masing;
 - 4) Membentuk dan mengoptimalkan Tim Monitoring dan Evaluasi KUR yang beranggotakan instansi dan SKPD terkait, Bank, dan Perusahaan penjamin, serta menetapkan Sekretariat Bersama Tim Monev;
 - 5) Membangun kerja sama dengan Kementerian/ Lembaga terkait, dalam upaya melakukan sosialisasi kepada seluruh stakeholder yang berada di Provinsi dan kabupaten/kota;
 - 6) Menyelenggarakan rapat koordinasi yang dilakukan secara periodik dengan maksud untuk melakukan evaluasi terhadap capaian, serta kendala yang di hadapi pada pelaksanaan KUR di Daerah, dan
 - 7) Menyampaikan laporan pelaksanaan KUR pada setiap 6 (enam) bulan kepada Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan hal -hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama dalam rangka penggunaan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) untuk mendukung Program Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan Ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
PENGERTIAN

Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan :

- (1) Sistem Informasi Kredit Program yang selanjutnya disingkat SIKP adalah sistem informasi elektronik yang digunakan untuk menatausahakan dan menyediakan informasi penyaluran kredit program;
- (2) Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disebut KUR adalah Kredit / Pembiayaan modal kerja dan / atau investasi kepada Debitur yang memiliki usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup;
- (3) Komite Kebijakan adalah komite yang dibentuk oleh Presiden RI melalui Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 yang bertugas memberikan arahan Kebijakan Program KUR.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dibuatnya Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama PARA PIHAK dalam rangka penggunaan SIKP untuk penatausahaan dan pengelolaan KUR;
- (2) Tujuan dibuatnya Kesepakatan Bersama ini agar PARA PIHAK dapat :
 - a. Melaksanakan dan mengimplementasikan SIKP dengan lancar untuk mendukung Program KUR;
 - b. Memanfaatkan SIKP secara optimal khususnya dalam rangka monitoring dan evaluasi pembiayaan dan pemberdayaan pelaku UMKM.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- (1) Pelatihan penggunaan SIKP;
- (2) Penatausahaan data pelaku UMKM calon Debitur Potensial KUR, dan
- (3) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SIKP di wilayah administrasi PIHAK KEDUA.

Pasal 4
PELATIHAN PENGGUNAAN SIKP

- (1) PARA PIHAK bersepakat untuk menyelenggarakan pelatihan penggunaan SIKP;
- (2) PIHAK KESATU memberikan pelatihan penggunaan SIKP kepada PIHAK KEDUA;

- (3) PIHAK KEDUA menugaskan pegawai yang berkompeten untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU;
- (4) Pendanaan dalam rangka pelatihan penggunaan SIKP dapat disediakan oleh PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5

PENATAUSAHAAN DATA PELAKU UMKM CALON DEBITUR POTENSIAL KUR

- (1) PIHAK KEDUA mengumpulkan, menyediakan dan mengunggah data pelaku UMKM calon debitur potensial KUR ke dalam SIKP sesuai dengan format dan struktur data yang dibutuhkan di dalam SIKP;
- (2) PIHAK KEDUA menunjuk pejabat pada Dinas/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi usaha calon debitur potensial KUR yang bertanggung jawab dalam pengumpulan dan penyediaan data;
- (3) PIHAK KEDUA menunjuk pejabat yang bertanggung jawab dalam pengunggahan data pelaku UMKM calon Debitur potensial KUR ke dalam SIKP;
- (4) PIHAK KEDUA memastikan kebenaran data pelaku UMKM calon debitur potensial KUR yang diunggah ke dalam SIKP;
- (5) PIHAK KESATU dapat memberikan pendampingan kepada PIHAK KEDUA dalam pengunggahan data pelaku UMKM calon debitur potensial KUR;
- (6) PIHAK KESATU memberikan *user name* dan *password* kepada pejabat sebagaimana di maksud pada ayat (3).

Pasal 6

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN SIKP

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengumpulan, penyediaan dan pengunggahan data pelaku UMKM calon debitur potensial KUR;
- (2) Pendanaan dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan SIKP dapat disediakan oleh PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7

SUMBER BIAYA

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing pihak serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8
JANGKA WAKTU


- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan akan diadakan evaluasi setiap 1 (satu) Tahun terhadap hasil pelaksanaan Kesepakatan Bersama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.
- (1) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan adanya perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini, maka akan dituangkan lebih lanjut dalam *Addendum* dan/atau Amandemen berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.
- (3) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Drs. SAHAT M.T. PANGGABEAN

PIHAK KEDUA,



ADE SUGIANTO, S.IP.